



P U T U S A N

Nomor 9/ Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Klas I A memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SLAMET SUWARDIYONO, tempat tinggal di Gendeng, RT. 015, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **PARNINGOTAN TUA MARBUN S.H., M.H. ANA ULFIANA, S.H.I., SETYA BUDIANTO, S.H., M FARID HIDAYAT, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) yang beralamat di Jl. Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Desa/ Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Telp dan Fax: 0274-881694, Mobile: 082226668245 Email: lbh.sikap@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT.ELTEHA INTERNATIONAL LTD, CABANG YOGYAKARTA beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No 169, Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta DIY 55244. Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian Dinas Tenaga Kerja kota Yogyakarta tertanggal 3 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal

Halaman 1 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021 /PNYyk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh PT Elteha International Ltd Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No 169, Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta DIY 55244.
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja, yang dalam hal ini kami terangkan bahwa Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai pemberi kerja;
3. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 1992 dengan upah terakhir tahun 2020 sebesar Rp 2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat bekerja pada PT Elteha International Ltd. yang bergerak pada bidang Ekspedisi dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja Waktu Tidak Tertentu/ Tetap dengan posisi kerja pada bagian Loper Paket;
5. Bahwa, pada awal Penggugat bekerja, perusahaan PT. Elteha International selalu memberikan atau membayar upah tepat waktu adapun pembayaran upah Penggugat dilakukan pada akhir bulan setiap bulannya;
6. Bahwa, sekitar tahun 2018, dengan alasan yang tidak jelas Tergugat (PT. Elteha International) mulai melakukan pembayaran upah kepada Penggugat dengan cara dicicil atau diangsur adapun pembayaran cicilan atau angsuran upah tersebut adalah tidak tetap, baik waktu atau tanggal pembayaran maupun besaran cicilan atau angsuran yang diterima oleh Penggugat selalu berubah-ubah setiap bulannya;
7. Bahwa persoalan perselisihan ini berawal ketika Penggugat sudah tidak mendapatkan upah sema 3 (tiga) bulan lebih secara berturut turut sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019;
8. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk melakukan upaya musyawarah dengan Pimpinan Perusahaan PT Elteha International Ltd namun upaya tersebut tidak menghasilkan keputusan;
9. Bahwa dengan tidak selesainya musyawarah BIPARTID antara Penggugat dengan Tergugat maka perselisihan *a quo* di laporkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
10. Bahwa untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah melakukan Mediasi kepada para pihak yaitu pada tanggal 24 Februari 2020, 2 Maret 2020 dan pada tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 2 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama mediasi yang di lakukan oleh Mediator pada Dinas TenagaKerja Kota Yogyakarta pihak PT Elteha International Ltd tidak pernah mengadiri undangan Mediasi tersebut;
12. Bahwa sampai dengan batas waktu yang di miliki oleh Mediator untuk melakukan mediasi para pihak belum ada penyelesaian, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecild dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 2020 mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 560/156, akan tetapi sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut ;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat 1 (satu) huruf c UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 169 :“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

Huruf (c) :tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hak hak kepada Penggugat secara Tunai dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon	: Rp 36.072.000
b. Uang Penghargaan masa kerja	: Rp 20.004.000
c. Uang Pengantian Hak	: Rp 8.416.800
d. Cuti Tahunan	: Rp 801.600
Jumlah	: Rp 65.330.400

(enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)

15. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Pasal 1 Angka 4 :Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

16. Bahawa Tergugat juga belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2018 dan 2019 kepada Penggugat secara Tunai,

Halaman 3 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan THR sebagaimana Permenaker Nomor 06 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan dalam posita ini adalah sebagai berikut;

Nama	THR 2018	THR 2019	Total THR
SLAMET	Rp 1.709.150	Rp 1.846.400	Rp 3.555.550
SUWARDIYONO			

17. Bahwa Tergugat juga telah lalai dan terlambat dalam membayarkan upah kepada Penggugat sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar sebagaimana diatur dalam pasal 55 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

1. "Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;

b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan

c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

2. "Penaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh".

18. Bahwa berdasarkan Anjuran yang di keluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 560/156 tertanggal 3 Juni 2020 Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat sebesar Rp 35.828.800 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) secara Tunai;

Halaman 4 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial) ;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*) ;
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
3. Menetapkan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini di bacakan karena Tergugat tidak membayar Upah selama 3 bulan lebih secara berturut-turut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Cuti Tahunan kepada Penggugat secara Tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon : Rp.36.072.000
 - b. Uang Penghargaan masa kerja : Rp.20.004.000
 - c. Uang Penggantian Hak :Rp. 8.416.800

Halaman 5 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Cuti Tahunan : Rp.801.600
Jumlah : Rp.65.330.400

(enam puluhlima juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)

5. Menghukum tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2018 dan Tahun 2019 kepada Penggugat secara Tunai;

Nama	THR 2018	THR 2019	Tola THR
SLAMET SUWARDIYONO	Rp 1.709.150	Rp 1.846.400	Rp.3.555.550

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 35.828.800 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) secara Tunai;
7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aqo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sebagaimana relaas panggilan surat panggilan tanggal 2 Februari 2021 surat panggilan tanggal 25 Februari 2021 dan surat panggilan tanggal 4 Maret 2021, Tergugat juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap/hadir dipersidangan dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka dianggap telah melepaskan hak haknya dipersidangan, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 125 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya membacakan surat gugatannya dengan menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 6 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan harus mengandung alas/dasar hak yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2021, kemudian kesemua bukti surat tersebut diberi tanda P.1 s/d P.2 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Slamet Suwardiyono ;
2. Bukti P-2 Fotocopy Masa Kerja dan Jabatan Penggugat;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai P-2 tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti surat P-1 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 adalah copy dari copy kemudian fotocopy bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang,bahwa selain surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 kuasa Penggugat tersebut mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **SIGIT PRIYADI** dan **PAULUS SUHARYADI** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. SIGIT PRIYADI yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bekerja di PT. ELTEHA INTERNATIONAL LTD cabang Yogyakarta namun sejak bulan Agustus 2018 sampai tahun 2020 Penggugat dan karyawan lainnya tidak digaji oleh perusahaan/Tergugat karena belum ada uang ;
- Bahwa yang bekerja di tempat Tergugat sekarang sekitar 14 orang karyawan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di PT Elteha Int Ltd Cabang Yogyakarta sejak tahun 1992 dibagian loper paket dengan upah terakhir dari Tergugat kira - kira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sedangkan Saksi sejak Tahun 1983 sampai sekarang sebagai penerima paket ;
- Bahwa Saksi dan Penggugat bekerja di tempat Tergugat tidak ada tunjangan lain seperti uang makan hanya ada uang bensin Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang sedangkan waktu masih ada pimpinan kadang di beri uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dari pimpinan tetapi secara pribadi;
- Bahwa status Saksi dan Penggugat dalam bekerja di tempat Tergugat awalnya sebagai honor dan sekarang sudah menjadi karyawan tetap;

Halaman 7 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih bekerja ditempat Tergugat dan tidak mengundurkan diri karena kalau mengundurkan diri tidak dapat pesangon dan hak-hak sebagai karyawan tetap;
- Bahwa pimpinan PT Elteha cabang Yogyakarta/Tergugat sudah meninggal dunia pada tahun 2018 dan sejak meninggalnya pimpinan tersebut pendapatan perusahaan menurun dan para pekerja tidak digaji;
- Bahwa pimpinan PT Elteha cabang Yogyakarta sekarang diambil alih oleh kantor pusat di Jakarta karena belum ada penggantinya;
- Bahwa pimpinan PT Elteha pusat Jakarta pernah datang ke PT Elteha cabang Yogyakarta pada tahun 2017;
- Bahwa omzet /pendapatan perusahaan sekarang menurun karena kalah saingan karena cara bekerja masih konvensional tidak mengikuti perkembangan jaman;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang para karyawan tetap aktif bekerja walaupun tidak digaji oleh perusahaan;
- Bahwa dari 14 karyawan hanya 13 orang karyawan yang mengajukan gugatan,yang 1 karyawan sudah ikhlas tidak mengajukan gugatan;
- Bahwa kantor cabang Elteha Yogyakarta itu menyewa bukan milik perusahaan, hanya mempunyai 1 buah mobil inventaris;
- Bahwa benar kantor cabang Elteha Yogyakarta sampai sekarang masih jalan menerima dan mengirim paket yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) karyawan yang masuk secara bergantian;
- Bahwa Saksi mengikuti mediasi 3 sampai 4 kali di Kantor Disnaker Kota Yogyakarta, Tergugat sudah di dipanggil 3 kali secara patut akan tetapi tidak pernah hadir;
- Bahwa para pekerja baru mendapat gaji yang tidak dibayar dengan cara dicicil sejak Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dan itu adalah kesepakatan bersama para penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sumber dananya adalah dari pemotongan uang yang akan disetorkan ke kantor Elteha pusat Jakarta;
- Bahwa para pekerja mengajukan gugatan ini untuk menuntut hak-hak yang tidak dibayar sejak tahun 2018 seperti gaji dan THR;
- Bahwa di PT Elteha Int Ltd ada masa pensiun yaitu bila karyawan sudah berumur 60 (enam) puluh tahun, besaran uang pensiun adalah 30 (tiga puluh) kali gaji;
- Bahwa ada pemotongan gaji untuk iuran BPJS;

Halaman 8 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Saksi sekarang 61 tahun dan sekarang juga masih aktif bekerja di PT Elteha Int Ltd tersebut;
- Bahwa sistem penggajian di PT Elteha tempat dengan cara di Transfer ke rekening masing-masing karyawan dan tidak ada slip gaji;
- Bahwa di PT Elteha tidak ada serikat pekerja;

2. PAULUS SUHARYADI yang menerangkan sebagai berikut

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bekerja di PT. ELTEHA INTERNATIONAL LTD cabang Yogyakarta namun sejak bulan Agustus 2018 sampai tahun 2020 Penggugat dan karyawan lainnya tidak digaji oleh perusahaan/Tergugat karena belum ada uang ;
- Bahwa yang bekerja di tempat Tergugat sekarang sekitar 14 orang karyawan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di PT Elteha Int Ltd Cabang Yogyakarta sejak tahun 1992 dibagian looper paket dengan upah terakhir dari Tergugat kira - kira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sedangkan Saksi sejak Tahun 1994 sampai sekarang sebagai penerima paket kecil ;
- Bahwa Saksi dan Penggugat bekerja di tempat Tergugat tidak ada tunjangan lain seperti uang makan hanya ada uang bensin Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang;
- Bahwa status Saksi dan Penggugat dalam bekerja di tempat Tergugat awalnya sebagai honor dan sekarang sudah menjadi karyawan tetap;
- Bahwa Saksi masih bekerja ditempat Tergugat dan tidak mengundurkan diri karena kalau mengundurkan diri tidak dapat pesangon dan hak-hak sebagai karyawan tetap;
- Bahwa pimpinan PT Elteha cabang Yogyakarta / Tergugat sudah meninggal dunia pada tahun 2018 dan sejak meninggalnya pimpinan tersebut pendapatan perusahaan menurun dan para pekerja tidak digaji;
- Bahwa pimpinan PT Elteha cabang Yogyakarta sekarang diambil alih oleh kantor pusat di Jakarta karena belum ada penggantinya;
- Bahwa pimpinan PT Elteha pusat Jakarta pernah datang ke PT Elteha cabang Yogyakarta pada tahun 2017;
- Bahwa omzet /pendapatan perusahaan sekarang menurun karena kalah saingan karena cara bekerja masih konvensional tidak mengikuti perkembangan jaman;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang para karyawan tetap aktif bekerja walaupun tidak digaji oleh perusahaan;

Halaman 9 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 14 karyawan hanya 13 orang karyawan yang mengajukan gugatan, yang 1 karyawan sudah ikhlas tidak mengajukan gugatan;
- Bahwa kantor cabang Elteha Yogyakarta itu menyewa bukan milik perusahaan, hanya memiliki 1 buah mobil inventaris;
- Bahwa benar kantor cabang Elteha Yogyakarta sampai sekarang masih jalan menerima dan mengirim paket yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) karyawan yang masuk secara bergantian;
- Bahwa Saksi mengikuti mediasi 3 sampai 4 kali di Kantor Disnaker Kota Yogyakarta, Tergugat sudah di dipanggil 3 kali secara patut akan tetapi tidak pernah hadir;
- Bahwa para pekerja baru mendapat gaji yang tidak dibayar dengan cara dicicil sejak Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dan itu adalah kesepakatan bersama para penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sumber dananya adalah dari pemotongan uang yang akan disetorkan ke kantor Elteha pusat Jakarta;
- Bahwa para pekerja mengajukan gugatan ini untuk menuntut hak-hak yang tidak dibayar sejak tahun 2018 seperti gaji dan THR;
- Bahwa ada pemotongan gaji untuk iuran BPJS;
- Bahwa sistem penggajian di PT Elteha tempat dengan cara di Transfer ke rekening masing-masing karyawan dan tidak ada slip gaji;
- Bahwa di PT Elteha tidak ada serikat pekerja;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Maret 2021, yang pada intinya kesimpulan tetap sama dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi di persidangan dan memohon putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak perpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat panggilan tanggal 2 Februari 2021 untuk sidang tanggal 10 Februari 2021, ditanda tangani dan diketahui oleh Slamet

Halaman 10 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardiyono karyawan *PT Elteha International Ltd Yogyakarta*, surat panggilan tanggal 24 Februari 2021 untuk sidang tanggal 3 Maret 2021, ditanda tangani dan diketahui oleh Wahono karyawan *PT Elteha International Ltd Yogyakarta*, dan surat panggilan tanggal 4 Maret 2021 untuk sidang tanggal 10 Maret 2021, ditanda tangani dan diketahui oleh Wahono karyawan *PT. PT Elteha International Ltd Yogyakarta*,, namun Tergugat tidak menghadiri persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan Penggugat beserta bukti-bukti surat dan Saksi -Saksi yang diajukan oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam perkara aquo adalah mengenai perselisihan permohonan PHK dan kompensasi hak-haknya, dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang gaji sejak bulan Agustus 2018, THR 2018 dan 2019. Dengan demikian persoalan yang paling pokok dan fundamental yang harus dipertimbangkan sesuai dengan petitum utama Penggugat adalah **“apakah benar Tergugat tidak membayarkan hak upah Penggugat sejak Agustus 2018, THR 2018 dan 2019 sehingga Tergugat berkewajiban membayar hak Penggugat atas pesangon sebesar :Rp 65.330.400 (enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) THR tahun 2018 dan 2019 Rp.3.555.550 (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan upah Rp. 35.828.800 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)“** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P- 2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi bernama Sigit Priyadi dan Paulus Suharyadi serta para saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan bipartit akan tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilakukan upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta serta Mediator telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 560/156 tertanggal 3 Juni 2020 oleh mediator R.Irwantono, S.H. namun didalam mediasi tersebut Tergugat tidak pernah hadir hingga batas waktu yang ditentukan berakhir maka perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal Pasal 83 UU no 2 tahun 2004 dapat diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Halaman 11 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjawab pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah meneliti bukti bukti Penggugat dengan berdasar pada salah satu asas paling penting dalam pembuktian perkara perdata, yaitu asas **actori in cambit probatio** yang terdapat dalam **Pasal 1865 KUH Perdata**:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Asas ini juga dimuat dalam **Pasal 163 (HIR)**.

Dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (formeel waarheid), artinya kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim

Menimbang bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan *PT Elteha International Ltd Yogyakarta* sejak Januari tahun 1992 (bukti P-2) dengan upah terakhir sebesar Rp 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah), hal ini dikuatkan oleh para Saksi bernama Sigit Priyadi dan Paulus Suharyadi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap sejak 1992 pada perusahaan Tergugat dibagian Loper Paket ;

Menimbang bahwa Pasal 59 UU No. 13/2003(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap; Penjelasan Pasal 59 UU No. 13/2003 (2) Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut bahwa Penggugat telah bekerja di tempat Tergugat sejak 1992 secara terus menerus serta pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan bagian dari proses produksi yang tidak tergantung cuaca atau kondisi tertentu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 12 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berstatus sebagai pekerja tetap sejak mulai bekerja yaitu pada tahun Desember 1994 .Pertimbangan ini sekaligus mengabulkan petitum no 2 (dua) Penggugat;

Menimbang bahwa didalam gugatannya Penggugat posita no 7 yang mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2018 tidak mendapatkan upah, hal ini di kuatkan oleh semua Para Saksi Penggugat yang menyatakan pada intinya bahwa sejak meninggalnya pemimpin *PT Elteha International Ltd Yogyakarta* tahun 2018, dan kalahnya daya saing dengan perusahaan ekspedisi lain, sehingga omzet turun akibatnya sejak 2018 para pekerja tidak pernah menerima gaji dan THR walaupun tetap bekerja seperti biasa, oleh karenanya mereka menggugat Perusahaan untuk membayarkan hak haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat 1 (satu) huruf c UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 169 :“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

Huruf (c) :tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

Menimbang bahwa telah terbukti Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat sejak bulan Agustus 2018 maka demi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum sudah selayaknya permohonan dari Penggugat tersebut dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus sejak tanggal 14 April 2021 yaitu sejak dibacakan putusan dengan alasan telah terbukti Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dengan hak kompensasi sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) UU no 13 tahun 2003 Bahwa : “Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sejak Januari 1992 sampai dengan 14 April 2021 adalah 29 tahun 4 bulan dengan upah terakhir Rp 2.004000 (Dua juta empat ribu) berhak mendapatkan pesangon sebagai berikut :

1. Pesangon = 2 x 9 bulan upah = 18 x Rp 2.00.4000 = Rp 36.072.000
2. Penghargaan masa kerja 10 x Rp 200.4000 = Rp 20.040.000

Halaman 13 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggantian hak 15% x Rp 56.112.000	= Rp	8.416.800
4. Cuti tahunan 12/30 x Rp 2.00400.	= Rp	<u>801.600</u>
Jumlah	=Rp	65.330.400

(Enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)

dengan demikian pertimbangan ini sekaligus mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) ;

Menimbang bahwa didalam gugatannya pada posita no 16, bahwa Tergugat juga belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan untuk tahun 2018 dan 2019, yang mana perhitungan THR menurut Permenaker nomor 06 tahun 2016 tentang THR keagamaan, Penggugat berhak atas THR sebesar Rp 1.709.150 untuk tahun 2018 dan Rp 1.846.400 untuk tahun 2019 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi bernama Sigit Priyadi dan Paulus Suharyadi menyatakan bahwa benar para pegawai *PT Elteha International Ltd Yogyakarta* belum dibayarkan THR untuk tahun 2018 dan 2019 ;

Menimbang bahwa THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjanya untuk satu kali dalam satu tahun, maka sudah selayaknya permohonan Penggugat untuk dibayarkannya THR tahun 2018 dan 2019 oleh Tergugat untuk dikabulkan yaitu

THR tahun 2018 Rp 1.709.150.

THR tahun 2019 Rp 1.846.400

Jumlah Rp 3.555.550 (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pertimbangan ini sekaligus mengabulkan petitum no 5 (lima)Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat sejak Agustus 2018 yang mana di kuatkan oleh Saksi Saksi Penggugat Sigit Priyadi dan Paulus Suharyadi bahwa Tergugat tidak membayarkan gaji sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Desember 2020, sedangkan gaji Januari 2021 - Maret 2021 telah dibayarkan dengan cara di cicil sesuai dengan kesepakatan para Pekerja bahwa mereka menggunakan dana dari pendapatan perusahaan;

Menimbang bahwa Konvensi *ILO (International Labour Organisation) K95* tentang Perlindungan upah Pasal 5 dan 12 yang pada intinya bahwa upah harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja secara langsung dan rutin;

Menimbang bahwa di dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat tidak membayarkan upahnya kepada Penggugat sebagaimana di nyatakan oleh para

Halaman 14 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi maka sudah sepantasnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat tersebut sebagai berikut :

- Upah tahun 2018 Agustus - Desember	: 5 x Rp Rp 1.709.150	= Rp 8.545.750
- Upah tahun 2019	: 12 x Rp 1.846.400	= Rp22.156.800
-Upah tahun 2020	: 12 x Rp 2.004000	= <u>Rp 24.048.000</u>
Jumlah		= Rp 54.750.550

(Lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pertimbangan tersebut sekaligus mengabulkan petutum Penggugat no 6 (enam)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil petitum Penggugat lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum untuk mengabulkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad), karena gugatan ini bukanlah mengenai hal-hal yang dimaksud oleh pasal 180 (1) HIR, maka tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena itu harus ditolak ;

Menimbang mengenai Petitum angka 8 (delapan) yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat, oleh karena nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya ditanggung oleh negara yang besarnya akan di cantumkan dalam amar putusan. Dengan demikian petitim angka 8 (delapan) Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim pada petitum 1 (satu) hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjo. UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak putusan ini dibacakan yaitu tanggal 14 April 2021 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang cuti kepada Penggugat sebesar = Rp 65.330.400 (Enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), dengan perincian
 - 1) Pesangon Rp 36.072.000
 - 2) Penghargaan masa kerja Rp 20.040.000
 - 3) Penggantian hak Rp 8.416.800
 - 4) Cuti tahunan Rp 801.600
5. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) kepada Penggugat sejumlah Rp 3.555.550 (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :
 - THR tahun 2018 Rp 1.709.150.
 - THR tahun 2019 Rp 1.846.400
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah yang tidak dibayarkan sebesar = Rp 54.750.550 (Lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan perincian
 - Upah tahun 2018 Agustus - Desember : Rp 8.545.750
 - Upah tahun 2019 : Rp22.156.800
 - Upah tahun 2020 : Rp 24.048.000
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 455.000 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Rabu tanggal 31 Maret 2021** oleh kami : **P.COKRO. HENDRO MUKTI S.H,** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAH SUSILOWATI, S.H.** dan **HERI PURNOMO,S.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, 14 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: **ANTONIUS ANDI**

Halaman 16 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri kuasa hukum **PENGGUGAT**, tanpa dihadiri oleh **TERGUGAT**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Diah Susilowati, SH

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

Heri Purnomo S.Si.

Panitera Pengganti :

Antonius Andi Susanto, S.H

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000
Redaksi	Rp	10.000
Materai	Rp	10.000
Pemanggilan 4 (empat) relaas	Rp	280.000
Juru sumpah	Rp	50.000
Adm. Penyelesaian perkara (BAP 2)	<u>Rp</u>	<u>75.000 +</u>
Jumlah	Rp	455.000

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)